



PUTUSAN

NOMOR 0088/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg Puspa Indah No. 6 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg Puspa Indah No. 5 Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Februari 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 01 Maret 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 20 November 2011 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/43/XI/2011 tanggal 20 November 2011; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah menentukan tempat tinggal bersama dan atau berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan – Kota Denpasar; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat sering mengungkit masalah yang lalu; -----
 - b. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas; -----
 - c. Tergugat semenjak menikah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
 - d. Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan; -----
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah berfikir masak-masak untuk bercerai, serta keluarga besar masing-masing sudah berupaya mengadakan perdamaian para pihak namun tidak berhasil. Semua pihak akhirnya memaklumi dan menerima kalau keinginan masing-masing mau bercerai demi kebaikan Penggugat dan Tergugat sendiri. Penggugat diminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses perceraian di Pengadilan Denpasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta cerainya; -----

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 7 Januari 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dikembalikan kepada kedua orang tua Penggugat; -----

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

8. Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Pasal 3) tidak terwujud sehingga penjelasan hal-hal di atas, sudah dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis seharusnya menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak dapat tercapai; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 18 Maret 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Maret 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 18 Maret 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat mengungkit masalah yang lalu disebabkan Penggugat masih berhubungan/berkomunikasi dengan mantan pacarnya, dan saat diberitahu dengan baik-baik agar tidak berhubungan lagi Penggugat membantah;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, sisa gaji Tergugat sejumlah Rp. 600.000,- Tergugat serahkan kepada Penggugat dan separohnya Tergugat pergunakan untuk mencicil motor karena gaji Tergugat sebesar Rp. 1.200.000,-;

- Bahwa benar Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tuanya;

- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171014812890003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 08-12-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/43/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 20 Nopember 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. NINGRAD bin MALIK, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukat Buaji Gg. Puspa Indah No. 6 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu dan Tergugat pernah mengusir Penggugat karena Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu karena Tergugat mengantarkan / mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----

II. ABU SIRI bin SENIN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukat Banyusari No. 97 Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu karena Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orang Penggugat; -----
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 08 April 2013 dalam tahapan pembuktian Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah diupayakan hadir oleh Ketua Majelis, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan "*jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor*";-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan nya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat adalah karena sejak bulan Desember 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit masalah yang lalu, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat semenjak menikah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga ini; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg. Yang menyatakan pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim merupakan bukti yang lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama NINGRAD bin MALIK dan ABU SIRI bin SENIN yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu karena Tergugat pernah mengusir Penggugat yang disebabkan Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya serta Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tuanya, dan saksi serta keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah dan dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi serta keluarga telah berusaha menasehati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihandan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat; -----
2. Menejatkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAHPUR, SH.MH.